

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

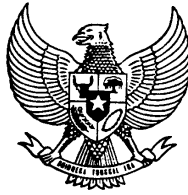
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN “AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA,  
BERIKUT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA”  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 21 FEBRUARI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian “Akta Persetujuan dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Haryanti Sutanto
2. Victoria Arif

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 21 Februari 2018, Pukul 13.33 – 14.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo        | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra       | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. J. J. Amstrong Sembiring
2. Yupiter Djami Ga
3. Iffen Yermias

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya, Pak, ya.

Persidangan dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam Permohonan Perkara Nomor 11/PUU-XV ... sori ... XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan dulu, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Terima kasih kepada Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama, kami mau memperkenalkan. Saya pribadi, saya J. J. Amstrong Sembiring, S.H., M.H. Dan rekan di sebelah kanan saya Iffen Yermias, S.H. dan rekan sebelah kiri saya Yupiter Djami Ga, S.H.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Semua Kuasa, ya? Semua Kuasa?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Dan rekan-rekan yang hadir di sini. Ini adalah (...)

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Coba yang dekat itu miknya, yang dekat dan agak keras!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Rekan-rekan yang hadir di sini (...)

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Ini Kuasa Pemohon dan sebelumnya juga saya ... kami mau sampaikan kepada Hakim (...)

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Enggak, pengenalan dulu. Ini yang hadir ini Kuasa apa ada Prinsipalnya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Kuasa Pemohon.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Kuasa Pemohon. Baik. Apa yang mau disampaikan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Saya mau sampaikan Prinsipal ... Pemohon Prinsipal I, Pemohon Prinsipal II tidak bisa hadir hari ini.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Karena sakit.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Enggak apa-apa. Karena kan sudah memberi kuasa.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Ya.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi Mahkamah sudah menerima permohonan dari Prinsipal Saudara dan kami juga sudah membuat telaahan dan membaca. Namun demikian, persidangan ini karena terbuka untuk umum dan

supaya kami bisa memahami lebih ... lebih jelas apa maksud dari permohonan ini, supaya dipersilakan, disampaikan inti-intinya saja.

Siapa? Pak Sembiring yang mau menyampaikan atau siapa?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Ya. Saya, Pak Hakim

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Highlight-nya saja, Pak, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Oke. Jadi, terima kasih, Hakim Yang Mulia (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Didekatkan itu miknya itu biar (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Ya, terima kasih. Jadi intinya, kami mau mengajukan Permohonan mengenai Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (...)

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Tentang hak persetujuan dan kuasa berikut kesepakatan bersama yang dihadapkan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam kaitan bahwasanya yang ... hal yang fundamental dari Para Pemohon itu adalah didasarkan pertama bahwa Pemohon I itu adalah selaku anak waris dari yang sah dari orang tua kandung sebagaimana kita ketahui di dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu kan disebutkan bahwa (...)

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Dekatkan, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Itu disebutkan bahwa para ahli waris dengan sendirinya menurut ketentuan hukum mendapatkan hak terhadap atas semua barang, semua hak, dan semua (...)

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Harta warisan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Ya, harta warisan dari orang yang meninggal. Itu pertama yang kita mau tekankan di dalam permohonan ini.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Dan berikutnya. Bahwa Pemohon I itu secara eksplisit itu tidak pernah membuat suatu pernyataan untuk menolak warisan sebagaimana di dalam Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dan berikutnya lagi bahwa Pemohon di dalam permohonan ini, ini tidak pernah menyatakan bahwa yang bersangkutan itu adalah waris yang di luar waris sebagaimana di dalam Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalam Pasal tersebut itu ditentukan ada kriteria (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Orang yang tidak mendapatkan sebagai ahli waris sebagaimana semestinya.

Nah berikutnya lagi, di dalam permohonan yang kita buat di dalam permohonan ini, ini ada hal yang sangat fundamental, yaitu berkaitan dengan masalah Legitime Portie, hak bagian mutlak waris, itu kan disebutkan di dalam regulasi hukum. Ketentuan aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa reposisi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sebagai undang-undang. Dengan kata lain bahwa di dalam mengenai konteks masalah hukum waris perdata itu, disebut di situ adalah mengenai masalah Pasal 913, 4 ... 913 dan Pasal 914 mengenai tentang hak bagian mutlak waris dan mengenai hak bagian secara proporsionalitas mengenai hak bagian mutlak waris.

Dari hal apa yang ... yang kami paparkan di dalam Permohonan ini bahwa itu menurut kami adalah hal yang sangat fundamental dan itu tidak bisa hapus atau ditiadakan oleh apa pun dalam kaitan yang kita ajukan dalam Permohonan ini. Begitu, Hakim ... Pak Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Petitumnya coba disebutkan apa yang diminta.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Kalau di dalam Petitum, di dalam Permohonan ini, dari apa yang tadi kami paparkan, itu kita meminta pertama, untuk menyatakan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Berikutnya lagi, yang kedua kita menyatakan secara tegas hak bagian mutlak seorang ahli waris Pemohon I, merupakan suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang terhadap mana yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Dan ketiga, menyatakan bahwa akta persetujuan dan kuasa berikut pernyataan kesepakatan bersama tidak boleh bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 913 junto Pasal 914 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dan berikutnya, menyatakan akta persetujuan dan kuasa berikut pernyataan kesepakatan bersama tidak dapat menghapuskan hak bagian mutlak ahli waris yang sah sebagaimana dipunyai oleh hak Pemohon I.

Dan kelima, menyatakan secara tegas hak bagian mutlak seorang ahli waris Pemohon I adalah bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

Keenam, menyatakan penerima kuasa sebagai pelaksana akta persetujuan Nomor 8, Nomor 9, dan kuasa berikut pernyataan kesepakatan bersama Nomor 6 yang dibuat pada tanggal 8 April 2011, yang untuk melakukan pelaksanaan proses balik nama, hak untuk menjual, memindahkan, mengoperkan, dan/atau menghibahkan kepada



siapa pun, pihak lain tidak boleh mengurangi, meniadakan, atau menghapuskan hak bagian mutlak waris Pemohon I dari orang yang meninggalkan warisan dan mengembalikan kembali semua harta waris peninggalan ibu kandung berikut mengganti biaya kerugian dan bunga.

Berikutnya yang ketujuh, menyatakan hak konstitusional Pemohon I sebagai ahli waris yang sah dilindungi dan tidak boleh diambil alih harta waris peninggalan dari Soeprapti, orang tua kandung secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Delapan, menyatakan secara tegas bahwa akta persetujuan dan kuasa berikut pernyataan kesepakatan bersama tersebut yang dibuat di Jakarta pada tanggal 8 April 2011, di Notaris PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, S.H. Senyata-nyata telah meniadakan adanya akta wasiat tertanggal 22 Februari 2008, Nomor 07 yang dibuat di hadapan Ny. Raharti Sudjardjati dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan telah dikenal, dimana akta wasiat tersebut dibuat lebih dulu dari pada akta persetujuan dan kuasa berikut pernyataan kesepakatan bersama. Dan sebagaimana di dalam ketentuan norma Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata telah ditentukan berapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan, kategori kedua adalah orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri.

Sembilan, menyatakan akta persetujuan dan kuasa berikut pernyataan kesepakatan bersama tersebut yang dibuat di Jakarta pada tanggal 8 April 2011 di Notaris PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo yang sejak semula telah disalahgunakan dan menjadi alat legitimasi penguasaan diskriminatif dan perampasan hak bagian mutlak waris, seorang ahli waris, Pemohon I bertentangan dengan yang diamatkan di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28A ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya yang kesepuluh, menyatakan hak Pemohon I dan Pemohon II telah dirugikan hak konstitusionalnya.

Kesebelas, menyatakan para ahli waris, yaitu Pemohon I dengan sendirinya karena hukum mendapatkan milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal, bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu dalam bentuk yang ditetapkan oleh penerimaan warisan dengan hak istimewa, akan

pemerincian harta dengan ancaman untuk mengganti biaya kerugian dan bunga.

Keduabelas, menyatakan agar memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Oke ya, terima kasih. Jadi, Anda sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi belum?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Sudah.

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah? Ini sudah seberapa?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Keempat.

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Keempat?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Waktu itu ... sejak itu tahun 2004 ... 2004, 2005 (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Terus?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimly Asshiddiqie.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

2004, 2005, terus 2000?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

2006.

**45. KETUA: SUHARTOYO**

2000?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Ada tiga itu.

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, ada tiga. Baik, tapi kalau dicermati Permohonan Saudara, ini banyak hal yang mesti harus disampaikan oleh kami selaku Panel. Dan itu juga merupakan bagian dari yang diamanatkan oleh undang-undang untuk memberikan saran dan nasihat ya, nanti supaya dicermati apa saja yang ingin disampaikan oleh Para Hakim Panel.

Saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin untuk mengawali.

**48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis.

Membaca Permohonan yang sudah disampaikan tertulis. Ya, kalau formatnya mulai dari hal, kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, norma yang diuji, kemudian dasar pengujian, alasan-alasan pengujian, dan juga Petitum, ya, ini sudah menggambarkan format yang ada di dalam PMK kita, ya. Tapi selanjutnya, ketika kita lihat lebih rinci, ya karena MK ini adalah terkait yang Saudara mohonkan itu adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, dan yang diuji, dimohonkan pengujian itu, ya, pasal, ayat, bagian, dan seterusnya.

Nah, ini kalau dilihat di halnya ini permohonan pengujian KUH Perdata tentang akta persetujuan dan kuasa berikut pernyataan kesepakatan bersama di bidang waris terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di sana tidak disebutkan pasal berapa, ayat berapa, lalu diundang KUH Perdata, ya, kitab, ya. Kemudian di dalam norma materiil yang diuji juga tidak disebutkan ini di halaman 5, ya? Disebutkan hanya akta persetujuan dan kuasa berikut pernyataan kesepakatan bersama. Memang ada beberapa uraiannya ketika menyebut pendapat Prof. Subekti dan ahli hukum perdata itu disebut, tapi yang ... apa ... pasal atau norma yang diuji ini tidak jelas dan tegas mana, ya. Meskipun dikutip bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 KUH Perdata itu

adalah jenis peraturan perundang-undangan, ya. Ya, dia undang-undang. Nah, nanti coba ditegaskan ini pasal berapa.

Dan yang kedua. Ya, norma yang menjadi dasar pengujian itu sudah disebutkan, ya, ada tiga atau empat pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Alasan-alasannya, nah ini lebih banyak pada kasus-kasus konkret yang Saudara kemukakan di sini, kasus-kasus konkret terkait dengan Pemohon. Sementara yang menjadi kewenangan MK ini adalah pengujian normanya. Nah, ini nanti harus tadi sebutkan oleh Ketua Majelis, banyak hal yang harus nanti Majelis menyampaikan nasihatnya. Ya, mungkin berimplikasi nanti untuk ... apa ... penyempurnaan untuk dipertimbangkan, untuk disempurnakan, ya.

Ini hal yang demikian itu kelihatannya hal yang umum ingin saya sampaikan, ya, tapi ini supaya tadi pertanyaan Ketua, apakah sudah berapa kali menjadi Kuasa atau ikut dalam proses beracara di MK, ya? Nah, nanti itu dilihat saja di website kita terkait hal itu. Ya, mungkin saja apa yang Saudara uraikan ini, ya, tidak harus menjelaskan bagaimana tentang ... apa ... kasus-kasus yang dihadapi lalu dikaitkan dengan norma yang ada itu, ya.

Nah, kemudian yang kedua. Ya, tentu tentang kerugian konstitusional. Di sini Saudara menjelaskan tentang legal standing-nya, tapi kemudian uraian lebih banyak lagi terkait dengan hal-hal yang kasus konkret, ya sehingga Saudara harus jelaskan dengan berlakunya norma itu, causal verband dengan Saudara itu, kerugian yang berlaku, kerugian yang diderita, dan berlakunya ini bagaimana? Nah, ini harus dijelaskan, ya.

Ini perlu spesifik sekali diuraikan ya, ini rinci, tapi nampaknya ini adalah kasus yang dihadapi ya, tapi yang ... apa ... kerugian konstitusional itu kan Saudara sudah kutip di sini. Satu sampai lima itu ya, harus dinampakkan terkait dengan posisi apa Pemohon ini? 1, 2, 3, 4, 5, di halaman 2 itu yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 006/2005 itu, nah di sanalah nampak bahwa kerugian konstitusional Saudara itu bisa digambarkan, sehingga Majelis bisa mengikuti rangkaian permohonan ini dalam format-formatnya ini.

Dan kemudian di Petitem, ini cukup banyak ini Petitemnya, sampai ya 11, 12 termasuk untuk pemuatan putusan dalam Berita Negara, tapi sampai 11 itu, ya tidak disebutkan tadi terkait dengan ... apa ... pasal-pasal, meskipun ada sebagian menyebutkan norma 913 juncto 914, tapi bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini rangkaian dari posisinya ya dan ada bunyi Petitem yang terkait dengan kasus, menyatakan para ahli waris sekian, sekian, itu ditetapkan menerima warisan dengan hak istimewa.

Nah ini, coba dilihat di website kita, ini bukan lagi normanya, tapi sudah kasus konkret yang Saudara hadapi yang itu mungkin saja Saudara mengatakan bahwa itu terkait dengan norma, tapi termasuk di

Petitum ini tidak menyebutkan norma yang terkait dengan konstruksi yang ... apa ... bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Nah, tidak ada di sini kata-kata ... apa ... *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan mengikat*, tidak satu pun dimuat di Petitum atau Saudara minta konstitusional bersyarat, tidak ada. Jadi semua ini ya menyatakan pengabulan Permohonan untuk seluruhnya, lalu 2 sampai 11 itu, ya, terkait ... apa ... akta persetujuan dan posisi ahli waris itu.

Jadi, ini intinya diperjelas objek Permohonan Pemohon terkait dengan KUH Perdata itu. Dan yang kedua, diuraikan secara spesifik kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh keberadaan ... ya kalau Saudara kaitkan dengan Pasal 19 ... Pasal 913 dan Pasal 914, walau di sini disebutkan adalah persoalan akta persetujuan dan kuasa, berikut pernyataan kesepakatan bersama. Saudara menyebut ini sebetulnya yang di perihal, yang lalu kemudian di ... apa ... norma yang diuji, Saudara menyebut itu, nah ini hal-hal seperti itu yang nanti perlu Saudara perbaiki.

Saya kira demikian. Terima kasih, Pak Ketua.

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dilanjutkan Prof. Saldi, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saudara Kuasa Hukum, ini menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Anggota Panel, Pak Wahiduddin.

Pertama, Saudara kan tadi menyatakan sudah kali keempat ini jadi Kuasa Hukum di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu, kita minta supaya ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi, kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan beda dengan di pengadilan biasa. Kalau ada orang datang mengajukan permohonan ke sini, menguji undang-undang atau pasal tertentu, jelas pasal apa yang dia persoalkan, itu harus disebut. Bukan hanya menyebut isu hukumnya saja.

Misalnya dengan kasus konkret yang Prinsipal Saudara miliki, kira-kira dia mengalami hal tersebut karena berlakunya pasal berapa dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu? Misalnya pasal x misalnya, nah pasal x itu yang dipersoalkan. Lalu pasal x itu nanti diuji ke pasal berapa di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Jadi, bukan soal isu hukum. Isu hukumnya ya, tapi kan isu-isu hukum yang ada dalam pasal atau norma-norma yang diuji itu. Itu yang harus diperbaiki.

Biasanya kalau orang sudah menentukan secara jelas di perihal itu atau hal itu dia disebutkan, permohonan pengujian pasal x, pasal y,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Jadi, jelas dia. Nah, orang kalau lihat, "Oh, ternyata yang diuji norma."

Sebab kalau kasus konkret, ndak bisa kita di sini. Itu bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, tolong itu diperbaiki, itu yang paling fundamental. Kami setelah membaca, ini bertiga yang membaca karena ... apanya ... anggotanya bertiga, kita ini masih mencari-cari, pasal berapa sih sebetulnya yang diuji oleh Pemohon ini? Itu.

Yang kedua, terkait dengan ... apa namanya ... kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya itu sudah ... sudah ... apa namanya ... sudah sangat paham. Legal standing, legal standing itu memang alasan hukum, itu dalam pengertian boleh menggunakan kasus konkret untuk menunjukkan kerugian itu. Jadi, memang banyak orang menggunakan kasus konkret untuk menunjukkan bahwa dengan berlakunya pasal x, pasal y dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka itu merugikan Prinsipal Pemohon dan itu harus dicantumkan.

Jadi, bisa kita mengetahui, "Wah, Pemohon ini memang kalau selama pasal ini masih berlaku dan tidak dibatalkan, maka dia akan mengalami kerugian atau setidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional." Nah, itu. Jadi, itu bisa didukung dengan kasus-kasus konkret.

Yang ketiga, ini soal posita, alasan-alasan mengajukan permohonan. Karena ini penting untuk di ... apa ... diklirkan, ini akan ada kaitannya nanti dengan Petitum. Apa yang harus dijelaskan? Pemohon harus menjelaskan pasal berapa dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu yang dipersoalkan? Mengapa itu dipersoalkan terkait dengan Prinsipal Saudara?

Nah, dalam konteks itu bisa menggunakan misalnya mau mendapat ... menggunakan pendapat Johannes Gunawan, mau menggunakan pendapat siapa untuk memperkuat argumentasi, itu boleh karena di sini kita bukan mau menguji pendapat ahli. Kalau pendapat ahli digunakan memperkuat bangunan argumentasi Saudara untuk membuktikan ada kerugian konstitusional, klien atau Prinsipal yang Saudara ... apa ... wakili, kalau dikaitkan dengan pasal dalam konstitusi, nah, baru itu menjadi sinkron dia. Nah, di sini ndak kelihatan.

Lebih banyak, misalnya ini kan, harusnya begini, akta persetujuan ini dan segala macamnya itu bukan wilayah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah menilai konstitusionalitas pasal-pasal tertentu atau norma tertentu dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalau ada kasus konkret, itu hanya untuk mendukung argumentasi Pemohon, bukan mengadakan kasus konkret. Nah, itu penting. Supaya ... apa namanya ... nanti jangan salah alamat ini permohonannya. Harusnya tidak ke sini,

lalu dialamatkan ke sini. Buktinya apa? Coba dilihat ... apa ... di Petitem Saudara.

Misalnya, Petitem 3. Menyatakan akta persetujuan dan kuasa, berikut pernyataan kesepakatan bersama tidak boleh bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 19 ... 913. Nah, ini kan kelihatan sekali bahwa yang Saudara persiapkan itu kasus konkret. Mestinya yang normal, yang lazim di sini adalah menyatakan pasal sekian, pasal sekian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitu merumuskan Petitemnya. Nah, kalau begini, kita didorong ini jadi ... apa ... jadi pengadilan kasus konkret, bukan begitu wilayah Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Jadi, kami sengaja mengambil ... apa namanya ... kesempatan ini karena diperintahkan oleh undang-undang begitu, Majelis Panel ini memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan ada waktu untuk memperbaiki, sehingga antara apa yang dimohonkan itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, itu kira-kira catatan dari saya untuk menambahkan catatan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams tadi. Terima kasih, Pak ketua.

**51. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Prof Yang Mulia. Sudah jelas, ya, Kuasa?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Ya, sudah jelas.

**53. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, banyak hal yang harus di ... diperbaiki dan sifatnya fundamental. Yang pertama, tadi itu bahwa di MK ini adalah pengujian norma undang-undang yang ditengarai ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan Anda menghadapkan akta dengan norma dengan pasal. Jadi, kalau akta yang Anda persiapkan yang dialami oleh klien Saudara, Prinsipal Saudara itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 913 dan Pasal 919 KUH Perdata, kemudian juga akta tersebut tidak memenuhi ketentuan norma Pasal 838 KUH Perdata ... apa ... KUH Hukum Acara Perdata 838-nya? Yang 838 ini hukum acara apa hukum materiil atau formil ini maksudnya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Ini materiil.

**55. KETUA: SUHARTOYO**

Materiil kok hukum acara ini? Salah.

Jadi itu ya. Jadi yang harus Anda tekankan itu, itu sangat prinsip dan mendasar, ada persoalan, enggak dengan pasal-pasal yang Anda sebut di sini ini? Pasal 913, 914, 838, ini di ... ada, enggak, ada persoalan, enggak, menurut Saudara? Bertentangan enggak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kalau akta jangan disebut-sebut lagi, seperti disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya, bukan wewenang Mahkamah untuk menilai sebuah akta itu bertentangan dengan Pasal 813 dan lain sebagainya itu, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi kewenangan adalah kalau Anda mempersoalkan Pasal 838, 913, 914 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menurut Anda, baru itu bisa menjadi masuk Kewenangan Mahkamah. Sederhana kok.

Tapi kalau ini kan terbalik. Justru Anda membawa akta yang menurut Saudara tidak sah karena bertentangan dengan pasal-pasal tersebut, dibawa ke sini dan minta supaya MK menyatakan bahwa akta-akta tersebut adalah bertentangan dengan norma Pasal 913, 914, 838, bukan, bukan itu. Kalau Anda minta dinyatakan akta itu batal atau batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau tidak sah, itu bukan di sini, di peradilan umum, tapi ini kan sudah ... kayaknya sudah ada putusan-putusan Mahkamah Agung ya terhadap kasus ini?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Ya, sudah ada.

**57. KETUA: SUHARTOYO**

Nah, itu. Jadi supaya dicermati bahwa kalau Anda mempertahankan Permohonannya seperti ini, kami tegaskan bahwa ini bukan Kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, substansinya bukan substansi Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau Anda bisa mengargumentasikan bahwa yang ada masalah itu adalah pasalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 913, 914, 838 yang Anda angkat itu ada persoalan konstitusionalitas dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baru itu bisa menjadi kewenangan Mahkamah.

Jadi, meskipun tadi disampaikan Yang Mulia Pak Wahid bahwa secara sistematika Permohonan Saudara ini sudah memenuhi syarat



sistematikanya, tapi secara substansinya sangat mendasar sekali bahwa itu bukan kewenangan Mahkamah. Jadi kalau masih tetap ini akan diperbaiki dan diajukan, Anda cari ada, enggak, persoalan konstitusionalitas pasal-pasal yang disebutkan tadi dengan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Tapi kalau tetap yang Anda bawa adalah masalah aktanya, itu bukan kewenangan Mahkamah dan Mahkamah tidak bisa mencampuri kasus-kasus konkret sebagaimana kalau dibawa ke peradilan umum. Ini kan wilayah pengadilan perdata ini sebenarnya.

Sampai di mana, apa sudah inkrah sampai kasasi? Sampai PK, bagaimana? Sudah?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Mohon maaf, Pak Hakim Yang Mulia. Sebagaimana kan kalau kita menafsirkan sebuah Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, itu menyatakan secara eksplisit bahwa Pemohon itu adalah orang yang menganggap hak atau konstitusionalnya dilanggar oleh berlakunya undang-undang dalam hal korelasi dengan mengenai (...)

**59. KETUA: SUHARTOYO**

Yang Anda sampaikan?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Persetujuan, walaupun itu nanti sebagai penguat legal standing (...)

**61. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu tadi, saya potong dulu, saya potong dulu.

Anda kan jelas itu, tahu bahwa berdasarkan Pasal 51 itu orang yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau menganggap dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang atau norma undang-undang. Nah, sekarang Anda merasa dirugikan, enggak dengan berlakunya sebuah undang-undang?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Eksistensi akta persetujuan dan kuasa itu, itu pada prinsipnya dia bertolak ukur kepada asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Dimana bahwa akta persetujuan tersebut sudah menjadi undang-undang.

**63. KETUA: SUHARTOYO**

Paham. Nah, sekarang Pasal 1320 yang dijadikan dasar Anda itu, konsensualitas itu. Itu ada persoalan, enggak menurut Anda?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Dalam implementasinya, itu akan menimbulkan (...)

**65. KETUA: SUHARTOYO**

Di sini tidak mengadili implementasi, Kuasa. Di sini hanya menilai apakah normanya itu ada masalah atau tidak, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apa tidak. Kalau soal implementasi itu bukan, itu tadi, itu sudah masuk wilayah pada soal penerapan norma, implementasi, kasus konkret yang tidak bisa ... karena kalau sudah begitu, setiap persoalan nanti dihadapkan kepada norma atau pasal rujukannya, misalnya Anda mengatakan bahwa itu elemen dasarnya adalah ada konsensualitas perjanjian 1320 atau 1338 dan lain sebagainya. Kemudian itu tidak sesuai, yang salah kan bukan Pasal 1320-nya dan pasal-pasal yang lainnya, tapi adalah soal bagaimana masing-masing kemudian menerapkannya atau mengimplementasikan atau menafsirkan itu. Nah, itu yang dimaksudkan oleh para Yang Mulia di sini itu, itu yang bukan menjadi kewenangan kami.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Tapi dalam tataran implementasinya yang di prosesnya itu sudah menjadi undang-undang.

**67. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan. Jadi kami tidak dalam posisi untuk berhadapan untuk berbeda pendapat, ini masukan dari kami seperti itu. Nanti silakan itu dipertimbangkan masak-masak. Kalau memang Anda masih firm bahwa menurut Saudara kasus yang Anda alami itu adalah masuk wilayah Mahkamah Konstitusi untuk bisa memutuskan atau mengadili, ya kami tidak bisa menolak perkara itu. Tapi yang jelas dari awal kami sudah sarankan. Kemudian, kalau memang setuju, bisa dipakai pendapat, masukan-masukan dari para Hakim Panel ini. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Kami tidak bisa kemudian mengharuskan bahwa Anda membuat Permohonan itu harus begini. Ini semata-mata karena didasarkan pada perintah undang-undang, Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan setiap hakim harus ... pada Sidang Pendahuluan harus memberikan nasihat-nasihat. Jadi, semua

kembali kepada Anda dan didiskusikan kembali kepada Prinsipal. Kalau masih firm, ya, kalau tetap mau mengajukan perkara ini, ya, dipersilakan mau tetap seperti versi Anda atau mau mengikuti yang disarankan Majelis itu.

Itu saja. Jadi, nanti perbaikannya kami beri waktu dari Mahkamah 14 hari dari sekarang. Diserahkan perbaikan itu kalau Anda akan menyerahkan perbaikan, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, pukul 10.00 WIB, paling lambat itu. Bisa juga Anda nanti kalau sudah bisa lebih cepat serahkan, serahkan, nanti akan kami jadwalkan sidang berikutnya untuk penyampaian perbaikan di persidangan. Tapi substansi dari perbaikan bisa diserahkan terlebih dahulu, tidak harus menunggu panggilan sidang, yang penting tidak lewat dari tanggal 6 Maret, ya karena nanti kalau lewat, kami tidak akan pertimbangan, yang akan kami pertimbangan adalah permohonan yang pertama ini.

Paham, Pak? Ada yang mau disampaikan lagi?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: J. J. AMSTRONG SEMBIRING**

Tidak.

**69. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak. Baik, ya, dengan demikian Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 11/PUU-XVI/2018 dinyatakan selesai dan persidangan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB**

Jakarta, 21 Februari 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.